



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2019/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, tempat lahir ----, --, agama Islam, pendidikan trakhir ---, Pekerjaan ----, bertempat kediaman ---- No -- Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten ----, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/**Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir ----, agama Islam, pendidikan ----, pekerjaan ----, bertempat kediaman ---- (Dekat Mesjid Al-Ikhlas), Kelurahan ----, Kecamatan ---, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi/ **Terbanding**;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Jnp, tanggal 3 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah lampau sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2019/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan bulan Juli 2019 kepada Penggugat sejumlah Rp10.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dibacakan.

3. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dibacakan.
4. Menghukum Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar sesaat sebelum ikrar talak dibacakan.
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak/hadanah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Anak umur 12 tahun, Anak umur 10 tahun, Anak, 9 tahun.
6. Menghukum Tergugat membayar nafkah 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak umur 12 tahun, Anak umur 10 tahun, Anak, 9 tahun. Kepada Penggugat dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan terhitung sejak Tergugat mengucapkan ikrar talak sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
7. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya

II. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Jnp, tanggal 17 Juli 2019 Masehi Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jeneponto tertanggal 3 Juli 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding sesuai dengan relaas

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Jnp, tanggal 18 Juli 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 19 Juli 2019 yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Jnp. tertanggal 01 Agustus 2019;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Pemohon/Pembanding maupun Termohon/Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Jnp., masing-masing tanggal 7 Agustus 2018 dan Pemohon /Pembanding datang memeriksa berkas tersebut pada tanggal 13 Agustus 2019 dan Termohon/Terbanding tidak datang memeriksa berkas banding tersebut sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Jnp. tanggal 15 Agustus 2019;

Bahwa berkas banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Nomor Register 108/Pdt.G/2019/PTA Mks tanggal 22 Agustus 2019 dan telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pada saat pembacaan putusan tanggal 3 Juli 2019 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Terbanding hadir, dan akta permohonan banding dibuat pada tanggal 17 Juli 2019, hari ke 14 setelah putusan dibacakan, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, surat-surat bukti, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jenepono Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Jnp, tanggal 3 Juli 2019 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriyah. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Jenepono dalam perkara ini, dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara *aquo*, khususnya dalam Konvensi, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, baik melalui mediasi oleh mediator Idris SHI.MH, keluarga maupun dalam setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh sebab itu maksud dari pada pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Januari 2019 yaitu ketika Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sampai diajukannya permohonan cerai ini yaitu kurang lebih 7 bulan lamanya. dan Pemohon/Pembanding sudah tidak berkehendak lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon/Terbanding, walaupun Termohon masih tetap berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya dengan Pemohon, hal

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding benar-benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum perkawinan pada saat ini, tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun dalam perkembangan hukum keluarga sekarang ini menerapkan asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni apabila sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali sebagaimana semula, serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga, tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang, sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534K/Pdt/1996, yang menyatakan "*bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*"; yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan tersebut, justru akan menimbulkan beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, hal mana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.jnp, tanggal 3 Juli 2019 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriyah, dalam Konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Rekonvensi

1.Nafkah Iddah, nafkah lampau dan mut'ah

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya dengan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Jnp, tanggal 3 Juli 2019 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriyah, mengenai pembebanan/penghukuman bagi Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah lampau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sejak januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, sejumlah Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk 3 orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, kecuali mengenai pembebanan pemberian mut'ah sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, mengingat Tergugat Rekonvensi masih menanggung pelunasan hutang sebagaimana terungkap dalam persidangan, bahwa Tergugat masih melunasi kredit sebagaimana dalam bukti TR 4 (Rincian Gaji Pegawai), sehingga Tergugat merasa keberatan, oleh sebab itu, Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pendapat seorang ahli fiqhi yaitu Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalusyahsiyah halaman 334 yang;

Artinya :*"Apabila talak dijatuhkan setelah istri didukhul/setelah berhubungan, sedang istri tidak redha atas talak tersebut, maka istri berhak*

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah 1(satu) tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Pendapat ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548/K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010 yang menyatakan bahwa dasar pembebanan jumlah mut'ah adalah satu bulan kebutuhan hidup (nafkah) dikalikan 12 bulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menetapkan nafkah iddah dan nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim tingkat banding menetapkan Tergugat wajib memberi mut'ah kepada Penggugat yaitu $12 \times \text{Rp}1.500.000 = \text{Rp}18.000.000$ (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 pada huruf c Kamar Agama yang berbunyi Pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karenanya pembayaran nafkah iddah ,nafkah lampau dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, namun apabila istri tidak keberatan atas suami belum membayar pada saat itu, maka ikrar dapat dilaksanakan;

2.Hak memelihara anak/Khadonah dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pembanding dalam memori bandingnya merasa keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto mengenai pemeliharaan anak, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan hak asuh anak, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketiga anak tersebut, anak pertama bernama A. Amelya Nanda Kasih AF, umur 12 tahun, yang sudah mumayyiz telah dihadirkan

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, dan telah memilih untuk tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya sesuai dengan pasal 105 KHI ayat (b) yang berbunyi pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa adapun anak kedua dan ketiga, adalah belum termasuk anak yang mumayyiz, dan menurut pasal 105 KHI maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa apabila antara ayah dan ibu masing-masing menghendaki ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka yang diprioritaskan adalah kepentingan dan kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi terungkap juga dalam persidangan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding memohon untuk mendapatkan hak asuh terhadap ketiga anaknya dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding layak memelihara anaknya karena mempunyai sifat kasih sayang sebagai seorang ibu kandung dan terbukti anak yang sudah mumayyiz juga memilih bersama dengan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi/Terbanding didepan persidangan, sehingga keputusan Majelis Hakim menetapkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Terbanding sebagai pemegang hak khadanah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak dan rasa keadilan, maka bagi pihak yang diberi hak khadanah (Penggugat Rekonvensi) wajib memberi kesempatan kepada pihak yang tidak diberi hak khadanah (Tergugat Rekonvensi) untuk bertemu dengan ketiga anaknya untuk memberikan kasih sayang kepada putra-putrinya, karena agama Islam sangat melarang memutus hubungan silaturahmi apalagi hubungan antara orang tua dengan anak, maka apabila pihak yang tidak diberi hak khadanah merasa dipersulit untuk bertemu dengan putra-putrinya selama pertemuan tersebut tidak mengganggu kepentingan anak seperti

Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pendidikan mereka, maka dapat dijadikan alasan untuk menggugat hak khadanah terhadap pihak pemegang hak khadanah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah anak yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan untuk ketiga anak tersebut, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui karena telah dipertimbangkan dengan rasa keadilan dan sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai seorang Karyawan BUMD yaitu Bank Sul-Selbar Kabupaten Sinjai yang mempunyai penghasilan yang cukup dan tetap setiap bulan, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan kesehatan dan pendidikan ketiga anak tersebut karena kebutuhan tersebut secara Insidentil, maka jumlah yang telah ditetapkan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan untuk ketiga anak tersebut tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pada saat dibutuhkan oleh ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, sebaiknya tetap diberikan walaupun putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, namun untuk kepastian hukumnya, harus ditetapkan berapa jumlah yang harus diberikan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding dan diberikan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dari petitum angka 1 sampai dengan angka 6 telah dikabulkan, hanya jumlah nominalnya yang tidak sesuai dengan gugatan Penggugat, maka amarnya hanya mengabulkan sebagian, dan amar terakhir menolak selebihnya bukan tidak menerima selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Jnp, tanggal 3 Juli 2019 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriyah, dalam Rekonvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara mengenai perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding ;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 77 / Pdt.G / 2019/PA.Jnp, tanggal 3 Juli 2019 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

DALAM REKONVENSI;

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 77 / Pdt.G / 2019/PA.Jnp, tanggal 3 Juli 2019 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriyah, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar yang selengkapny berbunyi sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi /Terbanding untuk sebagian;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Pembanding untuk membayar/memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding berupa:
 - Mut'ah sejumlah Rp18.000.000(delapan belas juta rupiah);
 - Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah lampau sejak bulan januari 2019 sampai dengan bulan juli 2019 sejumlah Rp10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2019/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding sebagai pemegang hak khadanah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
 - a. Anak;
 - b. Anak;
 - c. Anak.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Pembanding membayar nafkah untuk 3 (tiga) anak tersebut dalam dictum angka 3 kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa 1 Oktober 2019 Masehi., bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1441 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Dr.Hj.Aisyah Ismail SH,MH. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Ummi Salam, SH.,MH dan Drs. H.M.Nurdin A. Rasyid,SH,MH, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 23 Agustus 2019 dengan dibantu oleh Hj.Nursiah,S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Ummi Salam.,S.H.,M.H.

Dr.Hj.Aisyah Ismail,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Drs.H.M.Nurdin A.Rasyid.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hj.Nursiah.,S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses penjelesaian perkara Rp 134.000.00

Redaksi Rp 10.000.00

Meterai Rp 6.000.00

Jumlah Rp 150.000,000

Seratus lima puluh ribu rupiah

Hal 12 dari 12 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)